PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029 - PENETAPAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 48, BD 2025/NO. 48, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Bahwa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Kalbar Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 untuk 46 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
 2. Daftar 46 Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 18 Dinas Daerah (termasuk Satpol PP), 6 Badan Daerah (Bapperida, BKPSDMAD, BKD, BPBD, BPBD Perbatasan, Bakesbangpol), serta 19 Kantor Kecamatan se-Kabupaten Sambas.
 3. Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat 5 bab: Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Pelayanan,

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, serta Bab V Penutup.

4. Kewajiban seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Renstra serta menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan kepada Bupati melalui Bapperida.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 September 2025.